

Educational Financing Management and Its Impact on Educational Quality

¹*Landro Sette, ²Bambang Ismanto

^{1,2}Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan, Universitas Kristen Satya Wacana

*Corresponding Author:

¹*settelandro05@gmail.com

²bambang.ismanto@uksw.edu

Abstract

This study discusses the management of educational financing and its impact on the quality of education. The quality of education is the main goal in educational management, and appropriate financing is a key factor in achieving it. This study used a literature study method to analyze educational financing standards, including investment, personnel, and operational costs. In addition, this study highlights the importance of transparency and accountability in fund management, as well as the role of financing as a driving force for other educational standards. The findings show that good fund management, in accordance with the principles of accountability, can increase the credibility of educational institutions and ultimately have a positive impact on the quality of education.

Keywords: Educational financing management, educational quality, transparency, accountability, financing standards.

1. Introduction

Education is the primary factor in developing superior and high-quality human resources. Achieving this requires a high-quality educational process and outcomes. Therefore, all parties must collaborate and synergize to take responsibility for improving the quality of education. From the government and educational institution administrators to stakeholders in education and other related parties, everyone needs to work together harmoniously to support the comprehensive improvement of education quality. Educational management within the community is expected to continuously undergo renewal and innovation to align with the evolving times and societal needs. This endeavor aims to enhance the quality of educational management in both formal and non-formal

settings, encompassing various levels of education from kindergarten to higher education. Consequently, efforts to achieve quality improvement in education remain a pertinent topic for discussion, debate, and research. This signifies that quality enhancement is a crucial aspect and a primary objective in educational management. Moreover, it represents the aspirations and desires of the community as consumers of educational services. Therefore, various strategies and initiatives are required to attain quality improvement within educational institutions.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan strategi untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, salah satunya melalui penerbitan peraturan dan perundang-undangan. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 20 Tahun 2003. Dalam undang-undang tersebut, kata "mutu" disebutkan sebanyak enam kali, yang menunjukkan betapa pentingnya peningkatan kualitas dalam sebuah institusi pendidikan. Selain itu juga terdapat dalam GBHN ada disebutkan istilah mutu. Hal ini sebagaimana disebutkan "Perwujudan sistem pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu" dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia (Alek, 2010). Sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan, ditetapkanlah standar mutu. Untuk mewujudkan standar tersebut, diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut H.A.R. Tilaar (2006), terdapat delapan standar pendidikan nasional yang berfungsi sebagai acuan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Standar-standar tersebut meliputi: 1) standar isi, 2) standar proses, 3) standar kompetensi lulusan, 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5) standar sarana dan prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan, dan 8) standar penilaian pendidikan .

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di berbagai lembaga, salah satu aspek yang harus dipenuhi dalam sistem pendidikan nasional sesuai dengan undang-undang adalah standar pembiayaan pendidikan. Standar ini mencakup pengaturan komponen dan besaran biaya operasional satuan pendidikan selama satu tahun. Menurut Rusdiana (2015), terdapat tiga jenis pembiayaan dalam standar ini, yaitu: a) biaya investasi satuan pendidikan, b) biaya

personal, dan c) biaya operasional satuan pendidikan. Ketiga jenis pembiayaan ini perlu dikelola secara optimal untuk mendukung peningkatan mutu lembaga pendidikan.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan, pembiayaan atau pendanaan dalam pengelolaan pendidikan sangatlah diperlukan. Mengingat betapa pentingnya aspek pembiayaan ini, maka hal tersebut dijadikan sebagai salah satu standar nasional pendidikan. Saat ini, kondisi yang ada sangat memprihatinkan bagi lembaga pendidikan yang pengelolaannya memiliki pembiayaan yang sangat terbatas. Ditambah lagi, beberapa pengelola pendidikan tidak transparan dalam mendistribusikan dana bantuan yang ada. Contohnya adalah dana BOS yang tidak digunakan secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penyalahgunaan dana bantuan, bahkan adanya penyelewengan dan korupsi dana BOS yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Oleh karena itu, dalam pengelolaan pendidikan, sangat diperlukan standar nasional pendidikan yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Salah satu dari delapan standar yang sangat penting adalah standar pembiayaan pendidikan. Dalam pengelolaan pendidikan, pendanaan harus dikelola dengan baik sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan mutu pendidikan mustahil tercapai tanpa dukungan pendanaan yang memadai dan sesuai standar. Diharapkan, pengelolaan pembiayaan dapat dilakukan secara optimal dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau kepustakaan. Penulis mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan topik-topik tertentu, yaitu peningkatan mutu pendidikan dan pembiayaan pendidikan. Kemudian, literatur-literatur tersebut dikumpulkan dan disusun dalam bentuk tabulasi dari berbagai sumber, baik buku maupun jurnal yang berhubungan dengan materi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini tidak melibatkan populasi atau sampel. Berdasarkan sumber-sumber bacaan dan pengalaman penulis mengenai topik tersebut, penulis mendeskripsikan temuan-temuan ini dalam bentuk laporan hasil penelitian.

3. Hasil Dan Pembahasan

Hakikat Peningkatan Mutu Pendidikan

Mutu merupakan aspek yang sangat penting dalam berbagai bidang dan aktivitas, terutama dalam pendidikan. Oleh karena itu, mutu menjadi harapan dan tujuan utama dalam setiap aktivitas tersebut. Ketika kita membahas peningkatan mutu, khususnya di bidang pendidikan, hal ini menjadi topik yang selalu relevan dan tidak pernah usang untuk dikaji, dibahas, dianalisis, atau diteliti. Topik ini terus menjadi isu yang hangat dan aktual, sehingga pembahasan mengenai peningkatan mutu pendidikan tetap menjadi perhatian utama yang mendorong kita untuk mewujudkannya.

Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan adalah tanggung jawab bersama dan menjadi tujuan utama yang harus dicapai dalam pengelolaan pendidikan. Untuk mencapai mutu yang baik, sebuah lembaga pendidikan memerlukan berbagai upaya dan strategi. Upaya dan strategi yang diterapkan untuk mewujudkan pendidikan berkualitas memerlukan kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari semua pihak, baik pemerintah maupun pengelola pendidikan.

Karenanya sebelum kita lebih dahulu membahas tentang peningkatan mutu, kita lebih dahulu memahami dan menelusuri istilah mutu. Istilah mutu dapat dipahami dan dilihat dari dua sisi, yakni dari segi normatif dan segi deskriptif (marsus suti, 2011). Pertama, mutu dipahami dalam arti normatif, yaitu mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan baik intrinsik maupun ekstrinsik. Berdasarkan kriteria intrinsik, mutu pendidikan dilihat sebagai produk pendidikan, yaitu manusia yang telah terdidik sesuai dengan standar ideal. Sementara itu, berdasarkan kriteria ekstrinsik, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mendidik tenaga kerja yang terlatih dan terdidik. Kedua, mutu dipahami dalam arti deskriptif, di mana mutu ditentukan berdasarkan kondisi nyata, seperti hasil ujian belajar siswa.

Oleh karena itu, mutu (Harvey dan Green) dalam Rivai dimaknai sebagai *relative concept which changed with the context and mean differbt things to different people* (Veitzhal Rivai, 2009). Secara teoritis, terdapat dua pendekatan untuk memahami makna istilah mutu. Pendekatan pertama menyatakan bahwa mutu mencerminkan karakteristik yang dimiliki oleh sesuatu. Dalam pandangan ini, sesuatu yang bermutu dianggap sebagai sesuatu yang unggul atau bernilai, dan mutu tersebut tidak mengandung unsur evaluatif.

Pendekatan kedua, yang disebut pendekatan metafisik (*metaphysical belief*), memandang mutu sebagai sesuatu yang tidak hanya dapat dianalisis secara deskriptif, tetapi juga secara evaluatif, yaitu sesuatu yang dapat diukur berdasarkan standar yang berlaku. Dalam pendekatan ini, mutu dipandang dapat dibedakan secara absolut antara fakta-fakta yang dianalisis deskriptif dan nilai-nilai yang dianalisis secara evaluatif.

Menurut Rivai, (Veitzhal Rivai, 2009) bahwa mutu lembaga pendidikan dapat dipahami sebagai sebuah pencapaian tujuan dari suatu universitas yang umumnya mencakup tri darma dari lembaga pendidikan dan pengukurannya dilakukan dengan pendekatan exceptional yang menurut Porter (1994) memiliki 3 variasi, yaitu 1) mutu sebagai sesuatu yang distinctive, 2) mutu sebagai sesuatu yang excellent, dan 3) mutu sebagai sesuatu yang memenuhi standar minimum atau *conformance to standard*.

Dengan demikian, mutu pendidikan dapat diartikan sebagai tingkat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan yang dilakukan secara efektif dan efisien, dengan tujuan

menghasilkan prestasi akademik dan non-akademik yang baik pada peserta didik (siswa), yang dinyatakan lulus dari satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan pembelajaran tertentu.

Menurut Koswara dan Triatna sebagaimana yang disebutkan dalam Ulpha bahwa sesungguhnya pendidikan yang dikategorisasikan bermutu adalah dapat dilihat dari 4 (empat) hal utama yaitu *input*, *proses*, *output* maupun *outcome* (Ulpha Lisni Azhari, 2016).

Input pendidikan yang berkualitas berarti bahwa sebuah lembaga pendidikan memiliki tenaga pendidik yang berkualitas, peserta didik (siswa) yang berkualitas, kurikulum yang baik, fasilitas pendidikan yang memadai, serta didukung oleh berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

Proses pendidikan yang berkualitas berarti bahwa kegiatan pembelajaran yang berlangsung di lembaga pendidikan tersebut juga memiliki kualitas yang baik. Oleh karena itu, proses pendidikan menjadi aspek yang sangat penting untuk menghasilkan hasil yang optimal. Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan ditentukan oleh proses yang baik dan berkualitas. Proses yang bermutu biasanya mengikuti standar yang telah ditetapkan, seperti prosedur operasional standar (SOP).

Output pendidikan yang berkualitas berarti bahwa lulusan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan tersebut memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP). *Output* pendidikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan oleh lembaga tersebut. Kinerja lembaga adalah prestasi lembaga yang dihasilkan dari proses/ perilaku lembaga. Kinerja lembaga dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya. Mutu lembaga dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan yang saling berhubungan (proses) seperti misalnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (Achmad Anwar Abidin, 2017).

Outcome pendidikan yang berkualitas berarti bahwa lulusan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan tersebut mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan bidang studinya, atau berhasil terserap di dunia usaha atau industri dengan memiliki daya saing yang tinggi.

Menurut Edward Sallis dalam kutipan jurnal (Jamiludin Usman, 2016), pendidikan yang bermutu dapat diidentifikasi melalui ciri-ciri berikut: (1) Berfokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal. (2) Berfokus pada upaya untuk mencegah masalah yang muncul, dengan komitmen untuk bekerja secara benar dari awal. (3) Memiliki investasi pada sumber daya manusianya, sehingga terhindar dari berbagai “kerusakan psikologis” yang sulit memperbaikinya. (4) Memiliki strategi untuk mencapai kualitas, baik di tingkat pimpinan, tenaga akademik, maupun tenaga administratif. (5) Mengelola atau memperlakukan keluhan sebagai umpan balik untuk mencapai kualitas dan memposisikan kesalahan sebagai instrumen untuk berbuat benar pada masa berikutnya. (6) Memiliki kebijakan dalam perencanaan untuk mencapai kualitas, baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. (7) Memiliki proses perbaikan dengan melibatkan semua orang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya. (8)

Mendorong orang dipandang memiliki kreativitas, mampu menciptakan kualitas dan merangsang yang lainnya agar dapat bekerja secara berkualitas. (9) Memperjelas peran dan tanggung jawab setiap orang, termasuk kejelasan arah kerja secara vertikal dan horizontal. (10) Memiliki strategi dan kriteria evaluasi yang jelas. (11) Menempatkan kualitas yang telah dicapai sebagai jalan untuk untuk memperbaiki kualitas layanan lebih lanjut. (12) Memandang kualitas sebagai bagian integral dari budaya kerja. (13) Menempatkan peningkatan kualitas secara terus menerus sebagai suatu keharusan.

Selain itu, pengertian mutu dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu normatif dan deskriptif. Dalam arti normatif, mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan kriteria intrinsik, mutu pendidikan dianggap sebagai produk (hasil) pendidikan, yaitu manusia yang terdidik sesuai dengan standar ideal. Sementara itu, berdasarkan kriteria ekstrinsik, pendidikan dipandang sebagai alat untuk mendidik tenaga kerja yang terlatih.

Sementara itu, dalam arti deskriptif, mutu ditentukan berdasarkan kondisi nyata, seperti hasil ujian atau tes prestasi belajar siswa. Dengan demikian, mutu pendidikan dapat diartikan sebagai tingkat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan yang dilakukan secara efektif dan efisien, dengan tujuan menghasilkan prestasi akademik dan ekstrakurikuler yang baik pada peserta didik yang dinyatakan lulus dari satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan pembelajaran tertentu.

Komponen-komponen yang terkait dengan mutu pendidikan antara lain: pertama, kesiapan dan motivasi siswa. Kedua, kemampuan guru yang profesional serta kerjasama dalam organisasi sekolah. Ketiga, kurikulum yang mencakup relevansi isi dan operasionalisasi proses pembelajarannya. Keempat, sarana dan prasarana yang mencakup kecukupan dan keefektifan dalam mendukung proses pembelajaran. Kelima, partisipasi masyarakat, termasuk orang tua, pengguna lulusan, dan perguruan tinggi, dalam pengembangan program-program pendidikan di sekolah.

Konsep dasar Standar Mutu Pendidikan dan pembiayaan Pendidikan

Menurut Alex bahwa mutu pendidikan (Alex, 2010) adalah berkembangnya potensi anak didik. Pendidikan dapat dikatakan bermutu jika peserta didiknya dapat mengembangkan potensi diri mereka secara maksimal. Menurut Suryadi, mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga pendidikan dan satuan pendidikan dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar.

Lembaga-lembaga pendidikan yang dimaksud adalah lembaga pendidikan formal dan non formal. Sehingga menurut Suryadi dalam Sam M. Chan bahwa pendidikan yang bermutu ialah dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dasar untuk belajar sehingga dapat mengikuti bahkan menjadi pelopor dalam pembaruan dan perubahan (Alek, 2010).

Selain itu, menurut Soedijarto, mutu pendidikan adalah sistem pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan di berbagai jenjang dan jenis pendidikan yang memiliki kemampuan, nilai, dan sikap yang baik. Ini mencakup kemampuan intelektual, profesional, dan emosional, serta sikap jujur, disiplin, etos kerja yang tinggi, rasional,

kreatif, rasa tanggung jawab terhadap kemanusiaan, masyarakat, dan kebangsaan, serta berakhlak mulia, beriman, dan bertakwa.

Menurut Tilaar dalam Sam M. Chan, pendidikan bermutu bukan hanya pendidikan yang mengembangkan intelegensi akademik, tetapi juga yang mengembangkan seluruh spektrum intelegensi manusia, yang mencakup berbagai aspek kebudayaan (Alek, 2010).

Hal ini juga sejalan dengan UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 2, yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Oleh karena itu, standar mutu dalam pengelolaan pendidikan menjadi hal yang utama dan sangat penting dalam suatu pengelolaan pendidikan. Pendekatan yang perlu diperhatikan dalam peningkatan mutu pendidikan, yang pertama adalah perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Konsep ini mengandung pengertian bahwa pihak pengelola pendidikan secara konsisten melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan untuk memastikan semua komponen penyelenggaraan pendidikan mencapai standar mutu yang telah ditetapkan.

Konsep ini terus memperbarui proses pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pelanggan atau pengguna jasa pendidikan. Jika tuntutan dan kebutuhan pelanggan berubah, maka pihak pengelola institusi pendidikan akan menyesuaikan mutu dan selalu memperbaharui komponen-komponen yang ada dalam institusi pendidikan. Kedua, adalah penetapan standar mutu (*quality assurance*). Pendekatan ini digunakan untuk menetapkan standar mutu dari semua komponen yang terlibat dalam proses produksi atau transformasi lulusan di institusi pendidikan.

Standar mutu pendidikan, misalnya, dapat berupa penguasaan kemampuan dasar dalam setiap bidang pembelajaran, sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh. Selain itu, pihak manajemen juga harus menetapkan standar mutu materi kurikulum dan standar evaluasi yang akan digunakan untuk mencapai standar kemampuan dasar. Standar mutu proses pembelajaran juga perlu ditetapkan, dengan tujuan agar manajemen dapat memastikan proses pembelajaran yang diharapkan dapat mengoptimalkan produksi dan menghasilkan produk yang sesuai, yaitu lulusan yang menguasai materi.

Oleh karena itu, salah satu upaya dan strategi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang bermutu adalah dengan menetapkan undang-undang dan peraturan pemerintah, seperti yang terdapat dalam GBHN, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, PP No. 19 Tahun 2005, dan peraturan lainnya.

Dalam rangka menyahuti konsep peningkatan mutu pendidikan, UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan kata "mutu" sebanyak enam kali. Selain itu, dalam GBHN juga menggunakan istilah mutu, yang tercantum dalam pernyataan "Perwujudan sistem

pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu" dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia (Alek, 2010).

Kemudian untuk mendukung pencapaian standar mutu tersebut didukung PP No. 19 tahun 2005 dan hal ini merupakan penjabaran dari UU No. 20 tahun 2003 sebagaimana menurut Tilaar bahwa adanya delapan standar pendidikan nasional, diantaranya 1) standar isi, 2) standar proses, 3) standar kompetensi lulusan, 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5) standar sarana dan prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan, 8) standar penilaian pendidikan (HAR. Tilaar, 2006). Di antara delapan standar tersebut, ada satu standar yang sangat penting dan saling berkaitan erat dengan yang lainnya, yaitu standar pembiayaan. Pembiayaan ini berfungsi sebagai motor penggerak bagi standar-standar lainnya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu atau kualitas sekolah atau lembaga pendidikan apapun nama dan jenisnya, sangat diperlukan pembiayaan yang sesuai dengan SBU (Standar Biaya Umum) dan SBK (Standar Biaya Khusus).

Dari hal ini, dapat dipahami bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan, salah satu aspek yang harus dipenuhi dalam sistem pendidikan nasional menurut UU adalah standar pembiayaan pendidikan. Standar pembiayaan pendidikan merupakan standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Ada tiga macam biaya dalam standar ini, antara lain: a) biaya investasi satuan pendidikan, b) biaya personal, c) biaya operasi satuan Pendidikan (Rusdiana, 2015).

Berkaitan dengan pembiayaan pendidikan ini, Fattah (Rida Fironika K, 2011) menjelaskan bahwa biaya yang rendah berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Sekolah Dasar dan proses pembelajaran serta kualitas outcomes yang dihasilkan menjadi tidak bermutu. Artinya, terdapat korelasi positif antara besarnya biaya pendidikan dengan peningkatan mutu pendidikan di berbagai lembaga pendidikan, baik yang bersifat formal maupun non-formal, serta baik yang berstatus negeri maupun swasta.

Oleh karena itu, perencanaan pendidikan harus memanfaatkan sumber daya yang tersedia sebaik mungkin, mengawasi penggunaan sumber daya tersebut sesuai dengan permintaan, dan mendukung setiap argumen dengan analisis kuantitatif menggunakan bantuan analisis biaya (*cost analysis*) terhadap pembiayaan yang ada.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 ayat 2 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib bekerja sama untuk memastikan tersedianya dana guna menyelenggarakan pendidikan yang baik bagi setiap warga negara Indonesia yang berusia antara tujuh hingga lima belas tahun.

Pada Pasal 12 ayat 1, UU No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap peserta didik di setiap satuan pendidikan berhak menerima beasiswa jika berprestasi, namun orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan mereka. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan tersebut. Setiap peserta didik juga berkewajiban untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mereka yang dibebaskan dari kewajiban ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 13, Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan menyediakan anggaran untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (yayasan). Sekolah negeri merujuk pada satuan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, seperti sekolah kedinasan dan sekolah yang berstatus negeri. Sedangkan sekolah swasta dikelola oleh masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik ini diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Oleh karena itu, keadaan keuangan atau pembiayaan dalam pendidikan menjadi salah satu sumber daya yang sangat penting untuk menunjang efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan. Hal ini menjadi lebih signifikan dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang mengharuskan lembaga pendidikan memiliki kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat dan pemerintah (Jamiludin Usman, 2016).

Hal ini sangat penting, terutama dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kewenangan kepada sekolah atau lembaga pendidikan untuk mengelola keuangan sekolah sesuai dengan standar yang berlaku. Karenanya menurut Siahaan (Amiruddin Siahaan, Khairuddin W, 2006), bahwa implikasi diterapkannya manajemen pendidikan berbasis sekolah adalah memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengelola dana sendiri. Pihak sekolah diberikan kewenangan untuk mencari dana dan menggunakannya berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Setiap sekolah berusaha memperoleh dana dari masyarakat, baik dari orang tua peserta didik sebagai pengguna jasa sekolah, maupun dari anggota masyarakat dan dunia usaha, namun dana tersebut bersifat sukarela dan tidak mengikat.

Oleh karena itu Rida (Rida Fironika K, 2011) mengatakan bahwa model pembiayaan pendidikan memiliki dua sisi yaitu sisi pengalokasian dan sisi penghasilan. Seperti yang dikatakan oleh John S. Mrophet, pada dasarnya pembiayaan diklasifikasikan menjadi dua model, yaitu:

1. Flat Grand Model. Flat Grand Model menggunakan sistem distribusi dana, semua distrik atau Kabupaten/kota menerima jumlah dana yang sama untuk setiap muridnya tidak memperlihatkan perbedaan kemampuan daerah. Daerah yang sumber dayanya kaya raya dan daerah yang sumber daya alamnya tidak mendukung (miskin), untuk membiayai program pendidikan setiap menerima dana dengan jumlah yang sama dan dihitung biaya per siswa dalam 1 (satu) tahun yang direfleksikan sebagai kebutuhan yang bervariasi dalam unit biaya yang diberikan kepada sekolah.
2. Equalization Model. Equalization Model ini bertitik tolak pada ability to pay (kemampuan membayar) masyarakat. Masyarakat yang miskin tentu perlu menerima bantuan dana lebih serius dibanding dengan masyarakat yang incomenya lebih tinggi. Karena itu sekolah miskin akan memperoleh kesempatan sejajar dengan sekolah lainnya, artinya setiap daerah akan menerima jumlah dana

yang berbeda tiap tahun tergantung bagaimana membagi sesuai kepada kemampuan daerah.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola pembiayaan pendidikan, diperlukan konsep dan sistem perencanaan yang matang agar dapat merumuskan sistem pembiayaan pendidikan nasional Indonesia dalam kerangka otonomi daerah.

Jika pengelolaan dan pendanaan bisa dipertanggungjawabkan, maka akuntabilitas sekolah/madrasah semakin kuat, dan berimplikasi kepada kredibilitas sekolah/madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan (Amiruddin Siahaan, 2011). Ketika kredibilitas telah tercapai, hal ini akan mengarah pada peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, pengelolaan pendanaan pendidikan menjadi sangat penting dalam upaya mencapai peningkatan mutu tersebut.

Banyak sekolah dan madrasah menghadapi tantangan dalam hal sarana dan prasarana, terbatasnya jumlah tenaga pendidik, serta kurang memadainya kemampuan untuk memberikan imbalan yang layak kepada tenaga pendidik dan kependidikan. Beberapa tenaga pendidik juga menjalankan tugas di luar bidang keahlian dan pengalamannya, yang berdampak pada kualitas pendidikan yang kurang optimal dan tidak bermutu. Contoh yang terlihat adalah adanya guru yang juga merangkap tugas sebagai tata usaha, atau sebaliknya, tata usaha yang mengajar, serta keberadaan guru yang mengajar mata pelajaran di luar kualifikasi ilmu mereka. Hal ini menyebabkan pendidikan menjadi tidak maksimal dan tertinggal.

Biaya dalam dunia pendidikan mencakup berbagai jenis pengeluaran yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa. Pembiayaan pendidikan merupakan suatu proses yang melibatkan perencanaan, perolehan, alokasi, dan pengelolaan biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang sedang atau akan dilaksanakan.

Karenanya adapun macam-macam pembiayaan pendidikan ada tiga macam, yaitu a) biaya investasi satuan pendidikan, b) biaya personal, c) biaya operasi satuan pendidikan. Biaya investasi satuan pendidikan yaitu biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Sedangkan biaya operasi satuan pendidikan meliputi: 1) gaji dan tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan, 2) bahan dan peralatan pendidikan habis pakai, 3) biaya operasi pendidikan tidak langsung, seperti air, pemeliharaan sarana dan prasarana, pajak, asuransi, dan lain sebagainya (Rusdiana, 2015).

Sedangkan adapun yang menjadi sumber pembiayaan pendidikan pada sebuah lembaga pendidikan baik formal maupun non formal secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) sumber, yaitu yang berasal dari pemerintah dan orang tua/wali/mahasiswa dan masyarakat (Achmad Anwar Abidin, 2017).

Pemerintah. Pemerintah seharusnya bertanggung jawab sepenuhnya dalam memastikan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan, karena ini merupakan amanat

yang diatur dalam Undang-Undang dan konstitusi negara Indonesia. Baik pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban yang setara dalam menetapkan anggaran dana pendidikan dalam mata anggaran belanja negara, baik itu dalam APBN maupun APBD.

Besaran biaya anggaran pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia, pasal 31 ayat 4 tahun 1945, adalah sebesar 20% dari APBN dan APBD. Untuk daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, anggaran pendidikan dasar, baik jalur sekolah maupun non-sekolah, diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan.

Secara khusus, disebutkan bahwa dana pendidikan, selain untuk gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dialokasikan minimal 20% dari APBN untuk sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah juga dialokasikan dalam APBN dan APBD. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat melibatkan peran serta dalam pengembangan, pelaksanaan kurikulum, evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Orang tua/wali/mahasiswa dan masyarakat. Sumber pembiayaan pendidikan selain dari pemerintah berasal dari orang tua/wali/mahasiswa dan masyarakat. Pembiayaan ini biasanya berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), yang sebelumnya dikenal dengan istilah BP3, uang pembangunan, dan lain sebagainya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Implikasi Pembiayaan Pendidikan dan Peningkatan Mutu

Sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, pembiayaan dan pendanaan pendidikan menjadi aspek yang sangat penting. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan standar yang mengharuskan seluruh pengelola satuan pendidikan untuk mencari dan mendistribusikan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan mengalokasikan 20% dari APBN dan APBD untuk pendidikan, yang secara eksplisit bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, dana tersebut harus digunakan secara maksimal dan sesuai dengan aturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, penggunaan dana pendidikan yang disalurkan oleh pemerintah pusat maupun daerah harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, agar penggunaan dana tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terbuka kepada masyarakat.

5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan mutu pendidikan adalah hal yang sangat penting dan menjadi fokus utama. Untuk mencapainya, diperlukan pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Pembiayaan tersebut harus dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sesuai dengan peraturan yang berlaku, guna meningkatkan kredibilitas sekolah atau madrasah. Terdapat tiga jenis biaya dalam standar pembiayaan pendidikan, yaitu: a) biaya investasi satuan pendidikan, b) biaya personal, dan c) biaya operasional satuan pendidikan. Oleh karena itu, pengelolaan sistem pendanaan pendidikan harus dilakukan dengan cermat, sesuai dengan standar biaya umum (SBU) dan standar biaya khusus (SBK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex. (2010). *Isu-Isu Kritis Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah* (M. C. dan E. Sam (ed.); I). .
- Alex. (2010). *Menyoal Konsep Mutu dalam Kebijakan Pendidikan*. In Sam M. Chan (Ed.), *Isu-isu kritis Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah* (1st ed., p. 6). .
- Amiruddin Siahaan, K. W. (2006). *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah* (1st ed.). Quantum Teaching (Ciputat Press Group).
- AnwarAbidin, A. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tinggi Dalam Upaya Peningkatan Mutu (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi Swasta Menengah di Surabaya). *Jurnal Penjaminan Mutu*, 87-99. Retrieved from file:///C:/Users/User/Downloads/95-236-1-SM.pdf
- K, R. F. (2015). Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ilmia Pendidikan Dasar*, 2, 43-64. Retrieved from <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/pendas/article/view/755/632>
- Rusdiana. (2015). *Kebijakan Pendidikan (Dari Filosofi ke Implementasi)* (1st ed.). CV. Pustaka Setia. .
- Suti, M. (2011). Strategi Peningkatan Mutu di Era Otonomi Pendidikan. *Jurnal Medtek*, 1-6. Retrieved from https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=rpo3dUcAAAAJ&citation_for_view=rpo3dUcAAAAJ:ufrVoPGSRksC
- Tilaar., H. (2006). *Standar Nasional Pendidikan* (1st ed.). PT. Rineka Cipta. .

- Ulpha Lisni Azhari, D. A. (2016). Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 13, 27-34. Retrieved from <https://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs/article/view/5631>
- Usman, J. (2016). Urgensi Manajemen Pembiayaan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah. *Tadris*, 11. Retrieved from <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/tadris/article/view/1170/881>
- Usman, J. (2016). Urgensi Manajemen Pembiayaan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah. *Jurnal Tadris*, 11, 90-116. Retrieved from https://www.academia.edu/31056681/URGensi_MANAJEMEN_PEMBIAYAAN_DALAM_PENINGKATAN_MUTU_PENDIDIKAN_MADRASAH
- Veitzhal Rivai, d. (2009). *Education Manajemen (Analisis Teori dan Praktek) (1st ed.)*. PT. Rajagrafindo Persada. .